

PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi hadhanah antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Depok, 8 Juni 1993 (usia 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Seniman, pendidikan terakhir SMA, beralamat tempat tinggal saat ini di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 007/JM.ASS/SK/I/2024 bertanggal 2 Februari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 243/RSK/<Pkr>//2023/PA.Dpk tanggal 13 Februari 2024 menguasai kepada Jon Mathias, S.H., Tanri Syahreza Diarsa, S.H., dan Nanang Krismana, S.H., para advokat pada Kantor Law Office "JON MATHIAS, S.H. ASSOCIATES" Advocates & Legal Indonesia yang beralamat dan berkantor di Apartemen Sudirman Park Tower A/29BF Jl. KH. Mas Mansyur, Karet Tengsin, Tanah Abang Jakarta Pusat 10220 dan main office: berkantor di Jalan Raya Ciputat No. 7, Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat 40554, Telp. 021-86817384, fax 022-86817384, jm@yahoo.com, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 23 April 1996 (usia 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Seniman, pendidikan terakhir SMA, beralamat di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

16 Februari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 273/RSK/<Pkr>/2023/PA.Dpk tanggal 21 Februari 2024 menguasai kepada Dr. C. Abdullah Emile Oemar Alamudy, S.H., M.H. dan Agung Achmad Widjaja, S.H., M.H., advokat pada Kantor Advokat EMILE & FARTNERS, alamat di Menteng Square AR-11, Jalan Matraman Raya 30E, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Depok Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 01 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan Hak Asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan berada dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan ketentuan membuka akses seluas-luasnya untuk Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
4. Menetapkan biaya hadhonah (nafkah anak) dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar dan menyerahkan biaya Hadhonah (nafkah anak) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Februari 2024 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pemanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tertanggal 01 Februari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Terbanding/dahulu Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding/dahulu Penggugat;

Atau:

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah dimintakan bantuan untuk penyampaian kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat, namun relaas pemberitahuan memori banding tersebut belum diterima oleh Pengadilan Agama Depok sesuai Surat Keterangan Panitera Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 Februari 2024, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding : **Pemanding** tersebut, beserta seluruh alasannya dalam memori banding tertanggal 23 Februari 2024;
2. Menguatkan Keputusan Pengadilan Agama Depok tertanggal 01 Februari 2024, Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

ATAU :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkara banding ini berkenan menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, sebagaimana relaas pemberitahuan kontra memori banding Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Pemanding tidak

melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 April 2024 dengan register Nomor 93/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 01 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah, pada saat dibacakan putusan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Kuasa Tergugat secara elektronik, Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Februari 2024, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding (hari ke 13 dari 14 hari masa banding) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan

Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam abstraksi hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Rahmat Arjaya, S.Ag, M.Ag. dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi gagal, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 01 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding pada awalnya berjalan baik dan harmonis, akan tetapi permasalahan hadir yaitu sejak sekitar tahun 2020 saat Terbanding dan Pemanding seringkali mengalami perselisihan dalam rumah tangga, salah satu permasalahan penyebab perselisihan yaitu mengenai sikap dan perilaku Pemanding yang selalu berkata kasar dan menyakiti perasaan Terbanding, namun Terbanding berusaha untuk bersabar. kemudian penyebab perselisihan lainnya karena perbedaan prinsip dalam menjalani kebiasaan hidup yaitu Terbanding mengetahui bahwa Pemanding jarang sekali menjalankan kewajiban agama dengan baik seperti shalat 5 (lima) waktu dan bahkan Pemanding tidak berpuasa di bulan Ramadhan, tidak pernah memberikan keteladanan dalam mendidik agama yang baik kepada Pemanding dan anak, selain dari itu Pemanding tidak menghormati dan menghargai orang tua Terbanding. Bahwa pada bulan Maret 2023 Pemanding mengetahui Terbanding menggunakan Narkoba dan ditangkap oleh pihak kepolisian serta menjalani proses hukum atas perbuatannya dan pada bulan September 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan bersalah terhadap Pemanding karena terbukti menggunakan narkoba dan dihukum penjara selama 7 (tujuh) bulan melalui Putusan Perkara Nomor <Pkr>/Pid.sus/2023/PN.Jkt Sel, kemudian pada 4 Oktober 2023 Pemanding dibebaskan setelah menjalani masa tahanannya akan tetapi Terbanding sudah tidak menginginkan menjalani kehidupan rumah tangga bersama Pemanding dan sejak bulan Maret 2023

Terbanding sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, bahkan sejak Pembanding dibebaskanpun Terbanding sudah tidak lagi tinggal satu rumah dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya yang pokoknya menolak secara tegas dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan Terbanding kecuali posita No.1, 2 dan 3 yang berkaitan dengan perkawinan dan anak-anak hasil dari perkawinan serta masalah tempat tinggal telah diakui oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah memberikan pertimbangan dengan diktum Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding terhadap Pembanding sebagaimana tersebut di atas didasarkan kepada alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jls.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Telah terjadi pisah rumah antara Pembanding dan Terbanding minimal 6 (enam) bulan;
- d. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4 berupa fotokopi Kutipan Akta Niklah Nomor <Pkr>/140/IV/2017 tanggal 06 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat terbukti Terbanding dengan Pembanding suami isteri yang

sah sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai penilai bukti-bukti tertulis lainnya baik yang diajukan oleh Terbanding maupun Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Terbanding yang bernama Saksi dan Saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian pada pokoknya adalah serbagai berikut:

- Bahwa Pemanding dan Terbanding adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Pemanding dan Terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar sendiri Terbanding dengan Pemanding sejak kurang lebih tahun 2020 sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemanding suka berkata-kata kasar seperti goblog, bego luh;
- Saksi sering mendengar dan melihat Pemanding dan Terbanding bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemanding dan Terbanding dan saksi 2 sering mendengar Pemanding dan Terbanding bertengkar karena sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa Pemanding suka minum-minuman keras bersama saudara saudaranya di ruang tamu;
- Bahwa kedua saksi dari pihak Pemanding mengetahui sendiri bahwa pihak Pemanding dan Terbanding sekarang sudah tidak saling tegur sapa dan berkomunikasi lagi;

- Bahwa setidaknya-tidaknya sejak bulan Maret tahun 2023 Terbanding dan Pemanding sudah pisah rumah, Terbanding pulang ke rumah di Semboja Cinere Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding jawaban Pemanding serta replik dan duplik dan dihubungkan dengan bukti P.4 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding dan Terbanding sebagai suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemanding sering berkata kasar kepada Terbanding dan Pemanding suka minum-minuman keras;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 antara Terbanding dengan Pemanding telah hidup berpisah rumah dan selama itu sudah tidak saling urusi lagi dalam rumah tangga sebagai suami isteri;
- Bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator juga pihak keluarga, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cerkok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;
2. Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstrak hukum perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan tersebut atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan

yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hasil rapat pleno Kamar Agama sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 sebagai penyempurnaan SEMA Nomor 1 tahun 2022 dinyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pembanding/Terbanding melakukan KDRT;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan

kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر
والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في
الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka tidak perlu melihat mengenai penyebab dari timbulnya perselisihan antara Terbanding dan Pemanding tersebut, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Terbanding mohon terhadap anak yang bernama Anak Laki-Laki, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 18 September 2020 dan dan Anak Perempuan, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, pada tanggal 23 Agustus 2022, (anak tersebut belum *mumayyiz*/belum berumur 12 tahun) agar ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat/Terbanding. Terhadap gugatan Terbanding *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dan terhadap pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah tepat dan benar karena telah didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ketentuan pasal tersebut harus dimaknai bahwa sepanjang Terbanding sebagai ibu kandung dari anak tersebut tidak terbukti sebagai seorang ibu yang tidak baik, maka tidak ada alasan hukum yang dapat menggugurkan hak Terbanding selaku ibu untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anaknya yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara hak asuh anak (*hadhanah*) harus memperhatikan prinsip-prinsip dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pada Pasal 1 angka 2 menyatakan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Menimbang, bahwa anak Terbanding dengan Pembanding sebagaimana tersebut di atas masih berumur 4 tahun dan 2 tahun (belum *mumayyiz*), secara filosofis lebih banyak tergantung dan dekat kepada ibunya, karena seorang ibu secara psikologis dan sosiologis jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan selama ini kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan ibunya keberadaan anak tersebut dapat terjaga kesehatan dan pendidikannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat demi kepentingan anak Terbanding dengan Pemanding, maka pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan Terbanding sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut *mumayyiz*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan anak dalam perkara *a quo* bukanlah bermaksud memisahkan anak tersebut dengan ayahnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Terbanding untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemanding untuk mencurahkan kasih sayangnya dengan cara menjenguk, mengajak bermain, mendidik dan lain-lain yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal Terbanding tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi akses kepada Pemanding untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk pencabutan hak *hadhanah* sebagaimana disebutkan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 4 SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding tentang nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah menetapkannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen pertahun dengan pertimbangan sebagaimana dalam putusan *a quo*, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding karena biaya

nafkah anak tersebut untuk menjamin kepastian hidup dan masa depan anak sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) dengan mempertimbangkan kebutuhan minimum, asas kepatutan, kelayakan dan keadilan serta kemampuan dari Pembanding selaku ayahnya, karena hal ini adalah merupakan kewajiban seorang ayah apabila terjadi perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b, Pasal 45 ayat (2), Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa biaya *nafkah* 2 (dua) orang anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, perlu antisipasi dengan terjadinya penurunan nilai rupiah akibat terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar dan terjadinya *inflasi*, sehingga berefek terhadap nilai *intrinsik* dari jumlah nafkah seorang anak tersebut, untuk itu perlu adanya kenaikan/penambahan setiap tahunnya dari biaya *nafkah* seorang anak tersebut dengan kenaikan/penambahan 10 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Pkr>/dt.G/2023/PA.Dpk tanggal 01 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang *jo* KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 bab tentang upaya hukum *e.court* dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Pkr>/dt.G/2023/PA.Dpk tanggal 01 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya pada tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 25 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Yusuf Efendi, S.H. dan Drs. Mohammad H. Daud, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Achmad Chotib Asmita, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Yusuf Efendi, S.H.

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	:Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).